



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA  
BERPRESTASI PADA KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT REGIONAL DAN  
INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa setiap pelaku olahraga berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat regional dan internasional, diberi penghargaan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi pada Kejuaraan Olahraga Tingkat Regional dan Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI PADA KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT REGIONAL DAN INTERNASIONAL.

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat regional dan internasional yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Kejuaraan Olahraga.

KEDUA : Penerima Penghargaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri atas:

- a. olahragawan peraih medali;
- b. pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga yang binaannya meraih medali;
- c. induk organisasi cabang olahraga;
- d. organisasi olahraga; dan
- e. tenaga keolahragaan lainnya.

KETIGA : Penerima Penghargaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan penghargaan olahraga dalam bentuk:

- a. bonus berupa uang;
- b. beasiswa berupa uang; dan
- c. kesejahteraan berupa uang.

dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Besaran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan batas tertinggi yang diberikan kepada Penerima Penghargaan Kejuaraan Olahraga.

KELIMA : Pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Kejuaraan Olahraga dimaksudkan sebagai bentuk:

- a. penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih olahragawan, pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga, induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga, serta tenaga keolahragaan lainnya pada kejuaraan olahraga sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional; dan
- b. memotivasi olahragawan, pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga, induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga, serta tenaga keolahragaan lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada kejuaraan olahraga tingkat regional dan internasional.

**KEENAM** : Pengenaan pajak atas pemberian penghargaan olahraga dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

**KETUJUH** : Pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan Kejuaraan Olahraga secara teknis dilakukan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggung jawab program dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku penanggung jawab program bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

**KESEMBILAN** : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi Pada Ajang Tunggal Tingkat Regional dan Internasional Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Menteri Keuangan;
  3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
  5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
  8. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
  9. Ketua *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI);
  10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta
- III.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI  
PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI PADA  
KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT REGIONAL  
DAN INTERNASIONAL TAHUN 2021

I. BONUS BERUPA UANG

No.	Prestasi	Penerima Penghargaan	Nomor Pertandingan	Jumlah (Rp.)
1.	Juara Kejuaraan Olahraga Tingkat Dunia	Olahragawan	Tunggal/Ganda	1.000.000.000
			Beregu	700.000.000
		Pelatih	Tunggal/Ganda	600.000.000
			Beregu	800.000.000
			Medali Kedua dan Seterusnya	300.000.000
		Asisten Pelatih	Tunggal/Ganda	300.000.000
			Beregu	400.000.000
			Medali Kedua dan Seterusnya	150.000.000
		Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga		15.000.000.000
		2.	Juara Kejuaraan Olahraga Tingkat Asia	Olahragawan
Beregu	350.000.000			
Pelatih	Tunggal/Ganda			300.000.000
	Beregu			400.000.000
	Medali Kedua dan Seterusnya			150.000.000
Asisten Pelatih	Tunggal/Ganda			150.000.000

			Beregu	200.000.000
			Medali Kedua dan Seterusnya	75.000.000
		Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga		5.000.000.000

## II. BEASISWA BERUPA UANG

No.	Jenjang Pendidikan	Penerima Penghargaan	Jumlah (Rp.)
1.	Sekolah Dasar (SD) atau sederajat	Olahragawan	15.000.000
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat	Olahragawan	20.000.000
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat	Olahragawan	25.000.000
4.	Sarjana Strata 1 (S-1) atau sederajat	Olahragawan/Pelatih	30.000.000
5.	Sarjana Strata 2 (S-2)	Olahragawan/Pelatih	35.000.000
6.	Sarjana Strata 3 (S-3)	Olahragawan/Pelatih	40.000.000

## III. KESEJAHTERAAN BERUPA UANG

No.	Jenis	Penerima Penghargaan	Jumlah (Rp.)
1.	Paket A	Olahragawan	50.000.000
2.	Paket B	Pelatih	40.000.000
3.	Paket C	Tenaga Keolahragaan lainnya	30.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI